

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan sosio yuridis perlindungan hak anak dalam perkawinan poligami di Desa Bongoime Kec. Tilongkabila, maka yang dapat menjadi kesimpulannya ialah:

1. Tinjauan sosio yuridis perlindungan hak anak dalam perkawinan poligami di Desa Bongoime. Baik terhadap perkawinan poligami yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan, perlindungan hak anak dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan nafkah telah dipenuhi oleh sang ayah dengan baik.
2. Faktor yang melatarbelakangi perkawinan poligami di masyarakat Desa Bongoime ialah faktor kebutuhan biologis dan faktor pertengkaran atau perselisihan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah :

1. Terhadap suami yang berkeinginan untuk melakukan poligami hendaknya dibicarakan terlebih dahulu denganistrinya maupun dengan keluarga besarnya baik dari pihak ianya sendiri maupun dari pihak istrinya secara baik-baik dengan menjelaskan kenapa ia ingin melakukan poligami.

2. Terhadap masyarakat Desa Bongoime, apabila akan melakukan poligami hendaknya dipikirkan dengan matang terlebih dahulu agar perkawinannya kelak bisa mendapatkan manfaat yang besar tidak hanya terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Zaenal Fanani , 2015, *Hak Asuh Anak Di Indonesia*, UII Press,
Yogyakarta.

Anshary MK, 2017, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Celeban Timur,
Yogyakarta.

Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama,
Bandung.

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di
Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-enam, PT.Rineka
Cipta, Jakarta.

Candra Sabtia Irawan, 2007, *Perkawinan Dalam Islam Monogami dan Poligami*,
Cetakan Pertama, Yogjakarta.

Dedi Ismatullah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,Rineka Cipta,
Bandung.

Eko Sugianto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif :skripsi dan tetis*,
Suaka Media, Yogyakarta.

Hadi Setia Tunggal, 2003, *Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta.

Mochamad Isnaeni, 2018, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Rineka Cipta, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatis & Empiris*, cetakan keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nur Moh. Kasim, 2014, *Hukum Islam Dan Masalah Konteporer*, Interpena, Yogyakarta.

-----, 2018, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Yogyakarta Interpena, Yogyakarta.

Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.

Subekti. R dan Tjitrosudiblo. R, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipto, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cetakan kedelapan, Alfabeta, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata*, cet. 1, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

Evi Deliana HZ, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, Jurnal Rindang Pekanbaru, Vol 3, No 1, Juni 2011.

Shinta Dewi Rismawati, *Jurnal: Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami Di Indonesia (Prekvektif Hukum Feminis)*, Vol 9, No 2, Desember 2017

Tedy Sudrajat, jurnal perlindungan hukum terhadap anak sebagai hak asasi manusia, Jakarta, vol 5 no 1, Agustus 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

SKRIPSI

Erlis K Mointi, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Kejahatan Narkotika, Psikotropika, Dan Bahan Adikatif Di Kota Gorontalo*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Sahrul Ramdani, 2017, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Desa Cikeas Bogor*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.

Endang Setya Rini, 2006, *perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari undang-undang no 1 tahun 1974 dikabupaten wonosobo*, tesis program magister kenotariatan program pascasarjana universitas diponigoro.